

Judul : Pilkada tidak langsung ingkari amanat reformasi
Tanggal : Jumat, 25 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Pilkada Tidak Langsung Ingkari Amanat Reformasi

PDI-P menolak usulan PKB untuk mengubah mekanisme pilkada langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung. Adapun partai-partai lain masih mengkaji wacana tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung seperti diusulkan Partai Keadilan Bangsa (PKB) dinilai mengingkari amanat reformasi. Pilkada tidak langsung juga diawatirkan semakin membatasi partisipasi rakyat dalam menetapkan kepala daerah. Semua elemen demokrasi di Indonesia, terutama partai-partai politik di parlemen, diharapkan tetap konsisten menaati amanat reformasi dengan mempertahankan pilkada langsung.

Wacana perubahan mekanisme pilkada kembali mengemuka setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan hal itu saat peringatan Hari Lahir Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam. Usulan itu disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah petinggi partai politik yang hadir dalam acara itu.

Muhaimin mengusulkan dua pola dalam pilkada tidak langsung, yakni gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat dan bupati/wali kota dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Usulan itu dikemukakan karena PKB menilai pilkada langsung selama ini membutuhkan proses politik yang panjang. Sementara di sisi lain Indonesia membutuhkan efektivitas dan percepatan pembangunan nasional.

Usulan Muhaimin itu pun menuai pro dan kontra di kalangan partai-partai politik. PDI Perjuangan, misalnya, menolak

pengembalian mekanisme pemilihan dalam pilkada itu. "Sikap kami sudah jelas sejak awal dari awal pemilihannya, masa kemarin lain, hari ini lain sikap," kata Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7).

Komarudin menegaskan, pilkada langsung adalah amanat reformasi yang harus dijaga dan dipertahankan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh elemen demokrasi di Indonesia konsisten dan senantiasa menaati amanat reformasi dengan mempertahankan pilkada langsung.

Sebuah bangsa, katanya, tidak akan maju jika tak konsisten dalam menjalankan kebijakan. "Reformasi itu untuk kita melakukan perubahan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Nah, kalau kita mengubah konstitusi untuk pemilihan langsung, ya, dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-mundur, kapan Indonesia bisa maju kalau begitu caranya," ujar Komarudin.

Batasi partisipasi rakyat

Ketua DPP Partai Nasdem Rifqinuzamy Karsyuda menilai usulan yang disampaikan Muhaimin masih berada dalam koridor konstitusi. Meski demikian, wacana tidak langsung itu perlu dipertimbangkan secara matang karena bisa berdampak pada keterbatasan partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung.

"Usul pemilihan tidak secara langsung atau tidak melalui pe-

milu itu sesuatu yang masih dalam koridor konstitusi. Tetapi, kan, rakyat di akar rumput jadi terbatasi untuk memilih kepala daerah secara langsung?" ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf juga menyampaikan bahwa partainya belum mengambil keputusan. Demokrat masih mengkaji seluruh aspek dari wacana tersebut.

"Kami masih mengkaji itu. Tentu belum mau terlalu terburu-buru mengambil sikap atau keputusan. Ya, karena bagaimanapun, ini adalah memilih calon pemimpin-pemimpin rakyat. Jadi, harus menunggu dulu, kami masih mengkaji," ujar Dede.

Didiskusikan lintas partai

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, apa yang disampaikan Muhaimin agar gubernur ditetapkan oleh pemerintah pusat dan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD masih sebatas wacana. Usulan masih perlu dibahas secara mendalam oleh semua partai politik.

"Semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Rifqinuzamy yang juga Ketua Komisi II DPR menambahkan, DPR terbuka terhadap berbagai masukan terkait mekanisme pilkada.

"Dalam Pasal 18 Ayat (4) konstitusi kita menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali

kota masing-masing sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. Kata 'demokratis' itu lah yang bisa dimaknai sebagai *direct* (langsung) demokrasi atau *indirect* (representatif) demokrasi," tuturnya.

Sementara itu, mengacu hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2025, mayoritas publik menghendaki pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat. Untuk pilkada tingkat kabupaten/kota, misalnya, 85,1 persen responden menghendaki pilkada langsung. Hanya 11,6 persen responden yang mengatakan lebih setuju kepala daerah dipilih oleh DPRD kabupaten atau kota.

Begitu pula di level pemilihan gubernur, hasil survei menunjukkan 83,5 persen responden masih menginginkan gubernur dipilih langsung meski masih ada 12,3 persen yang menginginkan gubernur dipilih oleh DPRD provinsi.

Ada beberapa alasan yang mendasari sikap masyarakat yang resisten terhadap wacana pemilihan tidak langsung. Dari sejumlah alasan, yang paling dominan di tiap jenis pemilihan adalah kebebasan untuk memilih calon yang diinginkan.

Di tingkat kabupaten/kota, tak kurang dari 59 persen responden menilai pemilihan langsung jadi pilihan terbaik karena dapat menghasilkan pemimpin yang diinginkan masyarakat.

Alasan ini juga terbaca tinggi pada pemilihan tingkat provinsi, di mana sekitar 37 persen dari responden mendasarkan

sikapnya dalam mendukung pemilihan langsung karena asas demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Semangat untuk menjaga transparansi dan integritas dalam demokrasi juga menjadi alasan yang mendorong keengganan publik terhadap wacana pilihan tidak langsung.

Di tingkat kabupaten dan kota ataupun provinsi, sekitar seperlima dari responden lebih memilih pemilu dilaksanakan secara langsung karena lebih transparan. Muncul kekhawatiran, pemilihan melalui mekanisme di legislatif akan sulit untuk diawasi sehingga rentan terjadi kecurangan dan praktik suap.

Putusan pemisahan pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memisahkan pemilu nasional dan lokal berlanjut dengan penelusuran mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang oleh hakim konstitusi. Dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis, Komisi III DPR menyebarkan hasil kajian terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan hakim MK dalam putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Puan menyatakan, kajian yang disampaikan Komisi III akan diproses sesuai aturan. "Apa yang menjadi masukan dari Komisi III, apa yang menjadi kajian dan telahannya, kemudian diberikan kepada pimpinan untuk nantinya dibahas sesuai mekanisme yang ada," ucapnya usai rapat.

(BOW/RTG)